



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

INSTRUKSI GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 443.2/3662 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

- Kepada : Bupati/Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara
- Untuk :
- KESATU : Walikota Kendari, Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Utara, Bupati Kolaka, Bupati Kolaka Timur, Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe, Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Konawe Selatan, Bupati Konawe Utara, Kota Baubau, Bupati Muna Barat yang wilayahnya telah ditetapkan sesuai kriteria Level situasi Pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) agar melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.
- KEDUA : Bupati Bombana, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, Bupati Muna, Bupati Wakatobi yang wilayahnya telah ditetapkan sesuai kriteria Level situasi Pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 2 (dua) agar melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

- KETIGA : Pemberlakuan PPKM level 3 (tiga) dan PPKM level 2 (dua) diperpanjang sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
- KELIMA : Bupati/ Walikota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara agar menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah kepada masyarakat di Wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 .
- KEENAM : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 - 8 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan (3/1) dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. KAMARI, SH.
NIP. 19621001198803 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip.